

HK &  
IIS

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN  
TERHADAP KARTU KREDIT**



**SKRIPSI**  
Untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat kelulusan ujian  
skripsi hukum perdata

Oleh

**EVIE TRIWAHYUNI**  
02023100037



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
2006**

3 07

S  
346.073.07

Tri  
&  
C-060184  
2006

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN  
TERHADAP KARTU KREDIT**



R. 13786 / 14147

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian  
skripsi/komprehensive**

**Oleh**

**EVIE TRIWAHYUNI  
02023100037**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
2006**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**N a m a** : Evie Triwahyuni  
**N I M** : 02023100037  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Bisnis  
**Judul Skripsi** : Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen  
Terhadap Kartu Kredit

**Inderalaya, 23 Januari 2006**

**Disetujui oleh :**

**Pembimbing Utama**



**Arfiana Novera, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 131 789 519**

**Pembimbing Pembantu**



**Annalisa Y, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 131 677 954**

Telah diuji pada :  
Hari : Selasa  
Tanggal : 14 Februari 2006

Nama : Evie Triwahyuni  
Nomor Induk Mahasiswa : 02023100037  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

**TIM PENGUJI :**

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Usmawadi, S.H., M.H.
3. Anggota : Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.
4. Anggota : Arfianna Novera, S.H., M.Hum.

(*H.M. Rasyid Ariman*)  
(*Usmawadi*)  
(*Drs. H. Murzal Zaidan*)  
(*Arfianna Novera*)

Inderalaya, Februari 2006

Mengetahui :



Dekan,  
(*H.M. Rasyid Ariman*)

H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.  
NIP. 130 604 256

## MOTTO :

- ♥ *Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

(Qs. Al-Ma'idah : 8)

- ♥ *Kebesaran seseorang tidak terlihat ketika ia berdiri dan memberi perintah, tetapi ketika ia berdiri sama tinggi dengan orang lain dan membantu orang lain untuk mengeluarkan yang terbaik dari diri mereka guna mencapai sukses.*

(G. Arthur Keough)

### *Kupersembahkan kepada :*

- ♥ *Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya*
- ♥ *Ayahanda dan Ibunda yang tercinta*
- ♥ *Nenekku yang tersayang*
- ♥ *Kakak dan adikku yang tersayang*

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Kartu Kredit”**. Penulisan skripsi ini dibuat guna memenuhi syarat pokok untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dengan bimbingan dan pengarahan dosen pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin menyelesaikan skripsi ini, namun keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada, serta senantiasa mengharapkan bimbingan dari Bapak/Ibu sekalian.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak baik berupa bimbingan, saran-saran yang bermanfaat, dan petunjuk-petunjuk yang tidak ternilai harganya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

2. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak M. Fikri Salman, S.H., selaku Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum., selaku Penasihat Akademik.
7. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran-saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Annalisa Y, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Yeni, S.H., yang telah memberikan bantuan dan meminjamkan buku-buku dan literatur-literatur dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berjasa dalam memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis selama menuntut ilmu di bangku kuliah.
11. Seluruh Staff Pengajaran dan Staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

12. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah memberikan doa, dorongan semangat dan kesabaran yang sangat besar dalam membimbingku selama menuntut ilmu, sehingga menyelesaikan skripsi ini.
13. Nenekku tersayang yang telah mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya serta doa selama ini.
14. Saudara-saudaraku tersayang Fery, Echan, dan Kiki terima kasih atas doa, kasih sayang, kegembiraan, dan perhatiannya.
15. Sahabat-sahabatku Lidia, Widya, Liong, Ani, Amel, Rama yang telah membantu dan memberikan motivasi selama menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.
16. Seluruh teman-teman Angkatan 2002 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantuku selama menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT akan memberikan balasan yang berlipat ganda atas kemurahan hati yang telah ikhlas membantu.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan tulisan ini dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi wabarakatuh.


Palembang, Januari 2006

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Ruang Lingkup .....	9
D. Tujuan Penulisan .....	9
E. Manfaat Penulisan .....	10
F. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen .....	13
1. Pengertian .....	13
2. Asas-asas perlindungan konsumen .....	14
3. Tujuan dan manfaat perlindungan konsumen .....	16
4. Prinsip-prinsip umum perlindungan konsumen .....	19



5. Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha .....	22
B. Tinjauan Umum Mengenai Kartu Kredit .....	25
1. Pengertian kartu kredit .....	25
2. Fungsi kartu kredit .....	27
3. Pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan dengan kartu kredit .....	31
4. Hubungan hukum dalam mekanisme kartu kredit .....	35
5. Jenis-jenis kartu kredit .....	37
6. Cara memilih kartu kredit .....	39
7. Keuntungan dan kerugian kartu kredit .....	42
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b>
A. Persyaratan dan Mekanisme Penerbitan Kartu Kredit .....	46
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Sehubungan dengan Perlindungan Konsumen/Pengguna Kartu Kredit.....	52
C. Upaya Yang Dapat Ditempuh Oleh Pemegang Kartu Kredit Apabila Terjadi Kerugian .....	60
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	78
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pembangunan adalah bank karena fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana dalam masyarakat. Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (2) “bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dalam menjalankan kegiatannya perbankan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan wajib dilakukan oleh setiap pengelola bank, apabila pengelolaan bank tidak dikelola dengan hati-hati tidak

hanya akan merugikan nasabah yang menyimpan dananya pada bank yang bersangkutan. Hal ini berkaitan dengan asas kepercayaan.<sup>1</sup>

Bank menganut prinsip kehati-hatian serta keterbatasan jangkauan penyebaran kredit dan keterbatasan sumber dana, maka bank tidak cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat, oleh karena itu dicarilah bentuk-bentuk penyanggah dana untuk membantu penyaluran dana yang disebut dengan lembaga pembiayaan yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang ditindak lanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah berkali-kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 yang dimaksud dengan “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”. Dengan demikian badan usaha tersebut telah memiliki dana sendiri.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 bahwa salah satu kegiatan dari Lembaga Pembiayaan adalah melakukan usaha kartu kredit. Dan Pasal 2 dari Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 kembali

---

<sup>1</sup> Joni Emirzon, *Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan I, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998, hlm 26.

menegaskan bahwa salah satu dari kegiatan Perusahaan Pembiayaan adalah usaha kartu kredit.

Selanjutnya menurut Pasal 3 dari Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 bahwa kegiatan melakukan usaha kartu kredit tidak hanya dilakukan oleh lembaga pembiayaan saja tetapi juga oleh bank, hal ini sejalan dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 6 huruf 1 yang dengan tegas menyatakan bahwa salah satu kegiatan bank adalah melakukan kartu kredit.

Di Indonesia penerbit yang menerbitkan kartu kredit semakin lama semakin banyak terutama sejak adanya deregulasi perbankan yang dikenal dengan Paket Oktober 1988 (PAKTO 88) yang memberi kesempatan lebih luas bagi perkembangan dan perluasan kegiatan bank, baik bank swasta maupun bank asing dalam rangka pembangunan perekonomian Indonesia.

Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

Kartu kredit atau yang sering juga disebut *credit card* tidak lagi merupakan barang lux di Indonesia. Pemakaian kartu plastik ajaib ini sudah cukup meluas, bahkan seringkali seseorang memegang beberapa kartu kredit sekaligus, yang

namanya *Visa, Master Card, American Express* adalah di antara nama-nama kartu kredit yang seringkali terdapat dalam dompet seseorang.<sup>2</sup>

Kartu kredit merupakan salah satu alternatif alat pembayaran dewasa ini disebabkan kartu kredit tersebut memiliki kelebihan-kelebihan khusus, yaitu sistem pembayarannya praktis dimana untuk berbelanja dalam jumlah banyak orang tidak perlu lagi bersusah payah membawa uang tunai, cukup dengan mengantongi kartu tersebut sehingga keamanannya lebih terjamin. Disamping itu dengan memiliki kartu kredit akan menaikkan gengsi pemakainya serta dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran baik di dalam maupun di luar negeri.<sup>3</sup>

Perkembangan kartu kredit masih terbilang relatif baru dibandingkan dengan alat bayar lainnya, seperti uang, cek, dan sebagainya, maka tentang berlakunya kartu kredit tidak diketemukan dasar hukum yang tegas dalam Kitab Undang-undang. Karenanya, baik KUH Dagang maupun KUH Perdata tidak menyebutkan istilah kartu kredit. Oleh karena itu, yang menjadi dasar hukum atas legalisasi pelaksanaan kegiatan kartu kredit di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian antara para pihak sebagai dasar hukum

Sebagaimana diketahui, bahwa sistem hukum negara Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata).

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Cetakan III, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 171.

<sup>3</sup> Imam Prayogo Suryohadibroto, Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm 336.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan berlandaskan kepada Pasal 1338 ayat (1) ini, maka asal saja dibuat secara tidak bertentangan dengan hukum atau kebiasaan yang berlaku, maka setiap perjanjian (lisan maupun tulisan) yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh mereka ternyata ada yang berhubungan dengan penerbitan kartu kredit dan pengoperasian kartu kredit tersebut. Oleh karena itu, Pasal 1338 ayat (1) dapat menjadi salah satu dasar hukum berlakunya kartu kredit. Dengan demikian, tentunya pasal-pasal tentang perikatan dalam buku ketiga berlaku terhadap perjanjian-perjanjian yang berkenaan dengan kartu kredit tersebut.

## 2. Dasar hukum kartu kredit

Dalam KUH Perdata maupun KUHD tidak diketemukan dengan tegas dasar hukum bagi eksistensi kartu kredit. Tetapi ada berbagai aturan hukum yang dengan tegas menyebut dan memberi landasan hukum terhadap penerbitan dan pengoperasian kartu kredit, yaitu sebagai berikut :

- a. Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
- b. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah berkali-

kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

c. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.<sup>4</sup>

Kartu kredit selalu berhubungan erat antara bank atau perusahaan yaitu tempat dimana kartu kredit dikeluarkan, nasabah dari bank tersebut atau pemegang kartu kredit dan pengusaha yaitu penerima kartu atau dapat disebut sebagai *merchant*. Dengan adanya hubungan yang erat maka penerima kartu juga sangat penting karena memperlancar beredarnya kartu tersebut, jadi apabila tidak ada penerima kartu maka otomatis kartu tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Setiap pemegang kartu kredit harus mengadakan perjanjian penerbitan kartu kredit dengan bank yang mempunyai fasilitas tersebut. Perjanjian antara penerbit dengan pihak pemegang kartu kredit ini mirip dengan perjanjian kredit bank, hutang akan dibayar kembali secara mencicil pada kartu kredit dan akan membayar kembali sekaligus pada waktu penagihan.<sup>5</sup>

Seiring dengan pesatnya penggunaan kartu kredit tersebut, berkembang pula penyalahgunaannya dengan bermacam-macam modus operandi yang dapat menimbulkan kerugian tidak hanya kepada pihak penerbit tetapi juga masyarakat atau konsumen selaku pemegang kartu kredit. Penyalahgunaan tersebut terkadang dilakukan oleh orang-orang yang berada diluar pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit.

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, Op.Cit., hlm 181-182.

<sup>5</sup> Joni Emirzon, Op.Cit., hlm 89.



Di samping itu, seringkali terjadi bahwa para pihak yang terlibat di dalam kegiatan kartu kredit tidak selamanya melaksanakan prestasinya seperti yang diperjanjikan, baik karena kesengajaan, kesilapan maupun karena alasan-alasan lainnya.

Sangat banyak kerugian yang dialami konsumen akibat kelalaian, kecerobohan, ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan pelaku usaha, serta seringkali kesengajaan pelaku usaha untuk mengelabui dan menipu konsumen dalam memproduksi barang atau jasa. Sementara itu, pengawasan pemerintah yang lemah terhadap perilaku usahawan serta tidak dipatuhinya undang-undang dan peraturan yang ada membuat kedudukan konsumen semakin terabaikan.

Konsumen di Indonesia, yang jumlahnya 210 juta orang terpaksa mengalah jika berhadapan dengan pelaku usaha meskipun mendapatkan produk atau layanan tidak berkualitas. Jika konsumen dirugikan, tidak ada jaminan bahwa dirinya akan mendapatkan ganti rugi memadai dari kerugian yang dialaminya, bahkan bisa saja konsumen tidak mendapatkan ganti rugi sama sekali.<sup>6</sup>

Dengan diberlakukannya UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) diharapkan pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan tidak melanggar hak konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen seharusnya dapat dijadikan titik awal bagi pelaku usaha untuk melakukan perubahan sikap ke arah yang lebih akomodatif terhadap hak-hak konsumen.

---

<sup>6</sup> Eddy Hasby, *Menyambut Berlakunya Undang-undang Perlindungan Konsumen 20 April Payung Pelindung Konsumen Akhirnya Tiba*, Kompas, 20 April 2000.

Kehadiran sektor hukum yang adil, tegas dan *predictable* untuk menata penggunaan kartu kredit tentu merupakan kebutuhan dunia bisnis yang nyata dalam praktek. Hal ini dikarenakan tentunya para pihak yang terlibat dalam hubungan dengan kartu kredit ini ingin agar kedudukannya terlindungi secara hukum, dengan hak dan kewajibannya yang *reasonable* dan transparan, khususnya pemegang kartu kredit sebagai konsumen.

Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa konsumen yang dalam hal ini adalah pemegang kartu kredit sangat membutuhkan perlindungan di dalam penggunaan kartu kredit.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mendorong penulis untuk menyusun skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KARTU KREDIT”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah persyaratan dan mekanisme penerbitan kartu kredit ?
2. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan perlindungan konsumen/pengguna kartu kredit ?
3. Upaya apakah yang dapat ditempuh oleh konsumen (pemegang kartu kredit) apabila terjadi kerugian dalam penggunaan kartu kredit baik yang disebabkan oleh pihak penerbit kartu kredit maupun penjual barang dan/atau jasa ?

### **C. Ruang Lingkup**

Untuk mendapat gambaran yang jelas dan menyeluruh sesuai dengan judul skripsi ini, maka penulis perlu memberikan batasan dan ruang lingkup penulisan, yaitu mengenai persyaratan dan mekanisme penerbitan kartu kredit, hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan perlindungan konsumen/pengguna kartu kredit, dan upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen selaku pemegang atau pengguna kartu kredit apabila terjadi kerugian dalam penggunaan kartu kredit baik yang disebabkan oleh pihak penerbit kartu kredit maupun penjual barang dan/atau jasa.

### **D. Tujuan Penulisan**

Dari permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persyaratan dan mekanisme penerbitan kartu kredit;
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan perlindungan konsumen/pengguna kartu kredit;
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen (pemegang kartu kredit) apabila terjadi kerugian dalam penggunaan kartu kredit baik yang disebabkan oleh pihak penerbit kartu kredit maupun penjual barang dan/atau jasa.

## **E. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Secara teoritis**

Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangsih bagi dunia ilmiah dalam memperluas kepustakaan mengenai kajian dalam Studi Hukum dan Bisnis, khususnya kajian dibidang Perlindungan Konsumen dan Kartu Kredit.

### **2. Secara praktis**

Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi masukan dalam mengkaji, menyusun dan menyempurnakan peraturan-peraturan yang akan datang yang diperlukan untuk lebih menjamin keadilan dan kepastian hukum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum secara normatif artinya adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder), yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena dalam penelitian ini berdasarkan data

sekunder yang bermaksud menggali dan menemukan norma-norma hukum dalam peraturan hukum tentang perlindungan konsumen dan kartu kredit.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan (studi kepustakaan).

#### b. Sumber data

Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan (studi kepustakaan).

Data sekunder ini terdiri dari :

##### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan misalnya :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
- Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
- Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah berkali-kali diubah, terakhir dengan Keputusan

Menteri Keuangan RI No.448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan  
Pembiayaan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi hasil karya dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, Literatur-literatur mengenai perlindungan konsumen, kartu kredit, dan sebagainya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi surat kabar, majalah-majalah yang memuat tulisan ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, seperti putusan-putusan, literatur, media cetak, media elektronik yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif-kualitatif, yaitu dari semua data yang diperoleh akan ditarik kesimpulan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang dikaji.